

TENTANG

TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN  
PADA BADAN PENGELOLA AIR MINUM (BPAM)  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja BPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam usaha untuk dapat menutupi biaya operasional BPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG TARIF AIR MINUM DAN PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA AIR MINUM (BPAM)**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. BPAM adalah Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Kepala BPAM adalah Kepala Badan Pengelola Air Minum Tanjung Jabung Timur;
- f. Tarif adalah Tarif Air Minum dan Pelayanan pada Badan Pengelola Air Minum;
- g. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha yang menggunakan air minum dari BPAM;
- i. Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air oleh pelanggan;

**BAB II**  
**KLASIFIKASI PELANGGAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang berlangganan air minum pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Tanjung Jabung Timur dikenakan Tarif Air Minum dan Pelayanan.
- (2) Tarif Air Minum dan Pelayanan sebagaimana ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 3**

Pelanggan Badan Pengelola Air Minum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Golongan Sosial : 1. Sosial Umum  
2. Sosial Khusus
- b. Golongan Rumah Tangga : 1. Rumah Tangga A  
2. Rumah Tangga E

- c. Golongan Niaga : 1. Niaga Kecil  
2. Niaga Besar
- d. Golongan Industri

#### Pasal 4

Yang dimaksud dalam Golongan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 huruf (a) dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Golongan Sosial Umum adalah Golongan Pelanggan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah antara lain:
- 1.1. Hidrant Umum.
  - 1.2. Kamar Mandi Umum.
  - 1.3. WC Umum.
- b. Golongan Sosial Khusus adalah pelanggan yang kegiatannya setiap hari melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya antara lain:
- 2.1. Yayasan yayasan Sosial.
  - 2.2. Rumah Sekolah Negeri/Swasta.
  - 2.3. Rumah Salar Pemerintah/Puskesmas.
  - 2.4. Rumah rumah Ibadah.

#### Pasal 5

- (1) Pelanggan Rumah Tangga adalah Golongan Pelanggan rumah tangga dan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal serta badan usaha untuk tidak mendapatkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Rumah Tempat Tinggal (A)
  - b. Kantor kantor Pemerintah (B)
  - c. Dan Sejenisnya

#### Pasal 6

- (1) Pelanggan Niaga adalah Golongan Pelanggan yang berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Kios/Warung/Toko.
  - b. Kantor/Perusahaan Swasta dan Pemerintahan.

- c. Tempat Praktek Dokter dan Sejenisnya.
- d. Rumah Makan.
- e. Losmen/Penginapan.
- f. Pasar Swalayan.
- g. Kolam Renang.
- h. Pempa Bensin
- i. Hotel dan Restoran.
- j. Bengkel Besar/Distributor dan Pedagang Besar.
- k. Rumah Sakit Swasta Type A dan B.
- l. Agen, Makelar dan Komisioner
- m. Dan sejenisnya.

#### Pasal 7

- (1) Pelanggan Industri adalah Golongan Pelanggan yang bergerak dibidang hasil karya dan produksi yang menghasilkan keuntungan.
- (2) Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
  - a. Industri Rumah (Home Industry).
  - b. Pengrajin.
  - c. Pabrik Minuman
  - d. Pabrik Es
  - e. Dan sejenisnya.

### BAB III BESARNYA TARIF

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Air Minum berdasarkan Klasifikasi pelanggan ditetapkan sebagai berikut:

No	PEMAKAIAN AIR (M <sup>3</sup> )	TARIF YANG BERLAKU (Rp)							
		SOSIAL		RUMAH TANGGA		NIAGA		INDUSTRI	
		Umum	Khusus	A	B	Kecil	Besar	Kecil	Besar
1	0-10	900	900	900	1.075	1.475	3.150	3.150	3.850
2	11-20	973,5	1025	1.125	1.400	3.150	3.150	3.150	3.850
3	21-30	973,5	1.075	1.400	1.750	3.150	3.850	3.775	4.775
4	31 Keatas	973,5	1.275	1.750	2.100	3.150	3.850	3.850	4.775

- (2) Perhitungan pemakaian air minum ditetapkan untuk sosial/Rumah Tangga adalah setiap interval 10 M<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik) dan untuk Niaga/Industri adalah interval 20 M<sup>3</sup> (dua puluh meter kubik).
- (3) Besarnya biaya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian berdasarkan pemakaian air minum dari meter air ditambah biaya beban.
- (4) Bagi pelanggan yang airnya tidak dipergunakan atau ditutup sementara dikenakan biaya beban.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 9

- (1) Pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Pimpinan BPAM.

#### BAB V

#### KETENTUAN SANKSI

##### Pasal 10

- (1) Apabila pembayaran atas pemakaian air minum dilaksanakan melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ini, maka terhadap pelanggan dikenakan sanksi berupa denda administrasi setiap kali keterlambatan.

##### Denda Keterlambatan Rekening Air

Klasifikasi	Jangka Waktu	
	1 Bulan	2 Bulan
Sosial	Rp 3.000	Diputus
Rumah Tangga	Rp 3.000	Diputus
Niaga	Rp 3.000	Diputus
Industri	Rp 3.000	Diputus

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibayarkan sekaligus pada saat pelanggan melakukan pembayaran atas pemakaian air minum.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Ketentuan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan atau terjadi perubahan komponen biaya produksi.

**BAB VII**  
**TARIF NON AIR**

**Pasal 12**

Setiap orang dan Badan Hukum yang berlangganan atau yang akan berlangganan air minum pada Badan Pengelola Air Minum dikenakan Tarif Air Pelayanan sebagai berikut:

**1. BIAYA BEBAN**

GOLONGAN	TARIF (Rp)
Sosial	5.400,-
Rumah Tangga	6.000,-
Niaga	10.500,-
Industri	48.000,-

**2. BIAYA BALIK NAMA DAN PINDAH LOKASI**

GOLONGAN	TARIF (Rp)
Balik Nama	25.000,-
Pindah Lokasi	75.000,-

**3. BIAYA SAMBUNGAN BARU**

NO	URAIAN	PEMBAYARAN (Rp)			
		KONTAN	ANGSURAN		
	Harga		Uang Muka	Sisa Diangsur	
1.	Sosial	375.000,-	375.000,-	50%	5 bulan
2.	Rumah Tangga	375.000,-	375.000,-	50%	5 bulan
3.	Niaga	420.000,-	420.000,-	50%	5 bulan
4.	Industri	420.000,-	420.000,-	50%	5 bulan

#### 4. BIAYA SAMBUNGAN KEMBALI

GOLONGAN	KUPIAH
Sosial	50.000,-
Rumah Tangga	50.000,-
Niaga	50.000,-
Industri	50.000,-

#### 5. BIAYA PELAYANAN MOBIL TANGKI

JENIS PELAYANAN	PEMAKAIAN	RUPIAH
1. Pelayanan HU/TA	5 MP	50.000,-
2. Rumah Tangga Dalam Kota	5 MP	40.000,-
3. Rumah Tangga diluar bertambah per KM	5 MP	40.000,-
4. Niaga Dalam Kota	5 MP	50.000,-
5. Niaga diluar kota bertambah per KM	5 MP	50.000,-
6. Industri Dalam Kota	5 MP	120.000,-
7. Industri diluar bertambah per KM	5 MP	120.000,-
8. Kapal, Tuck Boat dsb	5 MP	120.000,-

#### 6. BIAYA PENGGANTIAN METER

JENIS	RUPIAH
1. Diameter 1/2"	125.000,-
2. Diameter 3/4"	175.000,-
3. Diameter 1"	400.000,-
4. Diameter 2"	1.600.000,-

#### 7. DENDA

JENIS	RUPIAH
1. Membuka Segel	100.000,-
2. Merusak/menghilangkan water meter	Mengganti kembali WM
3. Mengambil air tanpa melalui meter	150.000,-
4. Sambungan liar/pencurian air	1.500.000,- Atau kurungan 3 bulan
5. Menyedot air dengan pompa diluar W. meter	1.500.000,- Atau kurungan 3 bulan
6. Menyumbat WM dengan lidi, kawat & sejenisnya	150.000,-

Pasal 13

Tarif Pelayanan yang dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini penyeterannya dengan cara:

- a. Tarif Pelayanan yang tidak melekat direkening air minum disetorkan keloket kas BPAM Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Tarif Pelayanan yang melekat direkening air minum disetorkan melalui loket pembayaran BPAM oleh pelanggan langsung.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 03 AUG 2002

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

cap/ptd

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan : Muara Sabak  
Pada tanggal : 04 AUG 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

cap/ptd

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN : 2002      NOMOR : 17      SERI :